

EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG -UNDANG FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR

Oleh :

Alip Rahman, SH.,MH

ABSTRACT

The presence of a wide range of financial institutions is a form of progress in community economic development, Fiduciary itself is an old term that has been known in the Indonesian language. According to Law No. 42 of 1999 About Fiducia is also called "handover of property rights in trust". Construction fiduciary is the delivery of property rights on goods belonging to the debtor to the creditor being physical control over the goods that remain in debtors (constitutum Possessorium) with the proviso that when borrowers repay their debts, then creditors must restore the property rights over the goods to the debtor , How is the implementation of the provision of credit to the motor vehicle laws pertaining to fiduciary?. and How is the settlement of bad loans against collateral of motor vehicles with a fiduciary?. The method used to solve this problem is a normative juridical approach is the approach to the understanding of the science of law or juridical aspects of the effective application of the law fiduciary to the credit agreement with the guarantee of a motor vehicle. Bank in providing pasilitas credit to customers (borrowers) should pay attention to in terms of prudence and the extension of credit by the bank to the debtor does not just happen, but it should do the information on prospective debtors by using some of the principles, with the aim of reducing the risks that will occur at a later time. The steps taken in securing bank credit, in essence, can be classified into two, namely the securing of preventive and repressive security. Preventive security safeguards are taken to prevent the credit crunch. While the repressive security safeguards are taken to complete the credits have experienced ketidaklancaran or congestion (debius) .With this, the credit protection is essentially to minimize the risk, even at eliminating the risks that may arise or has arisen or occurred.

Keywords: Effectiveness, the Credit Agreement, Motor Vehic

I. EFEKTIFITAS PENERAPAN
UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
KENDARAAN BERMOTOR

A. Latar Belakang

Kehadiran berbagai macam lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, selain itu adanya lembaga pembiayaan khususnya di kota Cirebon memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana baik untuk kebutuhan usahanya maupun kebutuhan lainnya dengan jaminan yang mudah yaitu berupa kendaraan, yang pada saat ini kendaraan bukan merupakan barang mewah lagi karena sebagian masyarakat bisa dipastikan mempunyai kendaraan bermotor. Tetapi disamping itu keseimbangan hak maupun kewajiban antara nasabah atau debitur sebagai pihak penerima kredit dan perbankan dan atau lembaga pembiayaan yang memberikan kredit yang sering disebut sebagai kreditur, perlu juga memperhatikan aspek kepastian hukum dalam perjanjian kredit antara kedua pihak kreditur maupun debitur tersebut.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan".¹ Kontruksi fidusia

adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.²

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pihak debitur mengharapkan pinjaman dana dan berharap kemudian hari jaminan yang diagunkan dapat diambil kembali setelah adanya pelunasan, begitupun sebaliknya pihak kreditur memberikan dana tersebut dengan catatan ada pengembalian pinjaman pokok maupun beserta bunganya. Namun dalam praktiknya Permasalahan akan timbul ketika Hal lain terjadi diluar dugaan dan diluar keinginan para pihak kreditur maupun debitur adalah ketika debitur tidak dapat melunasi kewajibannya selaku pihak peminjam dana dari pihak kreditur. maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan, karena setiap perjanjian kredit kendaraan bermotor yang telah didaftarkan di lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.

¹ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya 2009), Hal 48

² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti 2003), Hal 10

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit atas kendaraan bermotor berkaitan dengan undang-undang fidusia ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet terhadap jaminan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia ?

C. Krangka Pemikiran

Sebelum membahas ke pada pokok teori terkait masalah perkreditan dengan objek jaminan fidusia, perlu kiranya kita mengetahui pengertian tentang Bank. adapun yang disebut dengan Bank adalah sebagai lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, fungsi konvensional dari bank adalah di samping menghimpun dana dari masyarakat, juga memberi pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat.³

Berdasarkan pengertian bank tersebut diatas dapat dikatakan bahwa bank merupakan badan hukum yang bergerak dalam pengelolaan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk

pinjaman, pembiayaan maupun macam lainnya. Sehingga diharapkan adanya suatu kemudahan untuk masyarakat baik yang menginginkan dana tersebut aman yaitu dengan cara menabung maupun masyarakat yang membutuhkan dengan cara meminjam.

Dalam dunia perbankan sering kali dihadapkan pada suatu hubungan keperdataan, diantaranya perjanjian kredit, Sutan Remmy Syahdeini memberikan batasan bahwa perjanjian kredit memiliki pengertian secara khusus, yaitu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabahasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁴

D. Metodologi Penelitian

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan pemahamannya pada ilmu hukum atau aspek yuridisnya dari efektifitas penerapan undang-undang

³ Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, hal. 8.

⁴ Sutan Remmy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 34.

fidusia terhadap perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang diperlukan untuk menghasilkan data sekunder meliputi:

- (4) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia.
- (5) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli.
- (6) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dipilih dan analisa secara yuridis kualitatif yang akan disajikan secara deskriptif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia, sehingga dapat diketahui dengan jelas aspek-aspek hukum dari efektifitas penerapan undang-undang fidusia terhadap perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor.

E. Pembahasan

Pengertian perjanjian kredit diatas ada pendapat ahli lain Terkait dengan perjanjian kredit, Sutarno berpendapat bahwa perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.⁵

Bank dalam memberikan pasilitas kredit kepada nasabah (debitur) harus memperhatikan segi kehati-hatian dan Pemberian kredit oleh pihak bank kepada pihak debitur tidak terjadi begitu saja, tetapi harus melakukan informasi mengenai calon debiturnya dengan menggunakan beberapa prinsip, dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu :

- a. Prinsip 3R, yaitu :

⁵ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal. 92.

1. *Returns*, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.
 2. *Repayment*, adalah perhitungan pengembalian dana, dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.
 3. *Risk Bearing Ability*, adalah perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menanggapi resiko yang tak terduga.
- b. Prinsip 4P, yaitu :
1. *Personality*, maksudnya mencari data lengkap dari kepribadian debitur.
 2. *Purpose*, maksudnya tujuan penggunaan kredit apakah digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif atau produktif.
 3. *Prospect*, maksudnya bank melakukan analisis yang cermat menyangkut masa depan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur.
 4. *Payment*, maksudnya mengenai cara pembayaran atau pelunasan kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Prinsip 5C, yaitu :
1. *Character*, maksudnya pihak bank mengetahui watak atau sifatsifat dari calon debiturnya.
 2. *Capacity*, maksudnya kemampuan debitur dalam memimpin suatu perusahaan dengan baik dan benar.
 3. *Capital*, maksudnya permodalan dari debitur apakah sehat atau tidak sehat.
 4. *Condition of Economic*, maksudnya kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya.
 5. *Collateral*, maksudnya adalah kemampuan calon debitur untuk memberikan agunan, memenuhi persyaratan yang ditentukan bank.
- d. Prinsip 7P, yaitu :
1. *Personality*, maksudnya pihak bank mengetahui watak atau sifatsifat dari calon debiturnya.
 2. *Party*, maksudnya pengklasifikasian atau penggolongan calon debitur.
 3. *Purpose*, maksudnya tujuan penggunaan kredit oleh calon debitur.
 4. *Prospect*, maksudnya menganalisis prospek perusahaan pemohon kredit di masa yang akan datang.
 5. *Payment*, maksudnya mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank.
 6. *Profitability*, adalah untuk menganalisis kemampuan nasabah mendapatkan laba.

7. *Protection*, maksudnya agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.⁶

Pada kenyataannya, dalam praktek pemberian kredit oleh bank, agunan (*collateral*) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari masyarakat (debitur). Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.⁷

Hal tersebut merupakan demi terwujudnya jaminan keamanan para pihak dan kepastian hukum, sehingga ketika muncul masalah dikemudian hari para pihak mempunyai prosedur dan aturan main terkait penyelesaian permasalahan yang akan terjadi.

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Pengamanan

prefentif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (*debius*). Dengan demikian, pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau terjadi.⁸

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka hak dan kewajiban masing-masing para pihak (debitur dan kreditur) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hak Debitur :

1. Menerima atau menarik fasilitas kredit sesuai platfon yang telah disetujui debitur dan bank;
2. Menggunakan atau menikmati objek jaminan fidusia;
3. Memperoleh sisa penjualan apabila dilakukan penjualan atau pelelangan.

b. Kewajiban Debitur antara lain :

1. Membayar biaya-biaya (provisi, administrasi, dan biaya-biaya lainnya);
2. Membayar bunga kredit;

⁶ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 246-250.

⁷ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 397.

⁸ Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan – Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hal. 39.

3. Memberikan jaminan atau agunan;
 4. Melakukan pengikatan jaminan kredit dengan fidusia (secara notariil);
 5. Membuka rekening atau tabungan di bank;
 6. Memelihara objek jaminan, mengganti bagian objek jaminan yang rusak;
 7. Menyampaikan laporan secara periodik atas nilai objek jaminan;
 8. Mengasuransikan objek jaminan;
 9. Tidak melakukan pengikatan jaminan dengan bank lain atas objek yang sama.
- c. Hak Kreditur :
1. Menerima biaya-biaya (provisi, administrasi, dan biaya lainnya);
 2. Menerima bunga kredit;
 3. Menerima angsuran kredit;
 4. Menerima jaminan atau agunan;
 5. Menjual objek jaminan atas title eksekutorial atau melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan dengan debitur;
 6. Memeriksa adanya dan keadaan objek jaminan fidusia
- d. Kewajiban kreditur antara lain :
1. Memberikan atau mencairkan fasilitas kredit sesuai platform yang telah disetujui debitur dan bank;
 2. Mengembalikan objek jaminan fidusia bila tidak lagi menjadi jaminan atau lunas dan menerbitkan surat roya.⁹
- Mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
1. Pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) oleh Penerima Fidusia.
 2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (bank) melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi (Debitur) dan penerima fidusia (Bank) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁰
- Terkait dengan efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta, hal. 64-65.

¹⁰ *Ibid*, hal. 65-66.

bahwa ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu, yaitu :

1. Memperhitungkan untung rugi.
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa.
3. Sesuai dengan hati nuraninya.
4. Adanya tekanan-tekanan tertentu.¹¹

F. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah (debitur) harus memperhatikan segi kehati-hatian dan Pemberian kredit oleh pihak bank kepada pihak debitur tidak terjadi begitu saja, tetapi harus melakukan informasi mengenai calon debiturnya dengan menggunakan beberapa prinsip, dengan tujuan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Pengamanan prefentif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan

pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (debius). Dengan demikian, pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau terjadi.

G. Saran

Atas dasar kajian dari Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia, maka perlu adanya perbaikan di masa datang, seperti:

1. Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah (debitur) harus memperhatikan segi kehati-hatian dan Pemberian kredit oleh pihak bank kepada pihak debitur tidak terjadi begitu saja, tetapi harus melakukan informasi mengenai calon debiturnya.
2. Perlunya sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia, sehingga dapat diketahui dengan jelas aspek-aspek hukum dari efektifitas penerapan undang-undang fidusia terhadap perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), hal. 119.

Daftar Pustaka

- H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT. Percetakan penebar Swadaya 2009), hal 48.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti 2003), hal 10.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan, Alumni, Bandung*, hal 8.
- Sutan Remmy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal 34.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* Alfabeta, Bandung, hal 92.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 246-250.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 397.
- Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan – Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hal 39 .
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, *Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta, hal 64-65. Ibid, hal 65-66.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), hal 119.

Peraturan Perundang-undangan

1. **Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia**